

KETENTUAN POLIS

Asuransi Jiwa PRUWarisan (PRUWarisan)

Nomor Polis:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Polis ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Dokter** adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang.
- (2) **Endosemen** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penanggung yang berisikan perubahan atau penambahan atas Ketentuan Polis, Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ringkasan Polis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis.
- (3) **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Polis ini.
- (4) **Masa Pembayaran Premi** adalah jangka waktu dimana Premi wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- (5) **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin dan PRUWarisan Cash Booster (jika ada).
- (6) **Nilai Tunai Yang Dijamin** adalah bagian dari Nilai Tunai yang besarnya dijamin oleh Penanggung, sebagaimana tertera dalam Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin.
- (7) **Otoritas** adalah setiap pejabat, petugas, aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Internal Revenue Services dari Amerika Serikat serta pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Foreign Account Tax Compliance Act.
- (8) **Pemegang Polis** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (9) **Pemulihan Polis** adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 atau Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- (10) **Penanggung** adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (11) **Penerima Manfaat** adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- (12) **Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali** adalah periode dimana Penanggung tidak akan meninjau ulang keabsahan pertanggungan atas diri Tertanggung sesuai dengan Ketentuan Polis.
- (13) **Perubahan Minor** adalah perubahan data pada Polis berdasarkan permintaan Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian Pemegang Polis, perubahan Penerima Manfaat, perubahan alamat Pemegang Polis, perubahan frekuensi pembayaran Premi dan/atau perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Minor.

- (14) **Pinjaman Polis (Policy Loan)** adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin sebagaimana diatur dalam Polis.
- (15) **Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)** adalah fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana diatur dalam Polis.
- (16) **Polis** adalah perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
- (17) **Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin (Reduced Paid Up)** adalah fasilitas pembebasan pembayaran Premi yang disertai dengan penurunan besar Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin.
- (18) **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.
- (19) **PRUWarisan Booster** adalah sejumlah nilai pembagian profit terhadap Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia, atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan yang besarnya tidak dijamin. Penanggung akan mengumumkan jumlah **PRUWarisan Booster** setiap tahunnya, yang hanya berlaku 1 (satu) tahun saja setelah diumumkan dan tidak diakumulasikan dengan **PRUWarisan Booster** yang telah diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (20) **PRUWarisan Cash Booster** adalah sejumlah nilai pembagian profit terhadap Nilai Tunai yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) yang besarnya tidak dijamin. Penanggung akan mengumumkan jumlah **PRUWarisan Cash Booster** setiap tahunnya, yang hanya berlaku 1 (satu) tahun saja setelah diumumkan dan tidak diakumulasikan dengan **PRUWarisan Cash Booster** yang telah diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (21) **Ringkasan Polis** adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungan jiwa.
- (22) **Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah permohonan tertulis yang diajukan kepada Penanggung baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya untuk mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis dan/ atau calon Tertanggung.
- (23) **Tanggal Akhir Pertanggungan** adalah tanggal pertanggungan berakhir sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (24) **Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi** adalah Tanggal Rujukan Pembayaran Premi dan setiap tanggal yang sama berikutnya sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (25) **Tanggal Mulai Pertanggungan** adalah tanggal pertanggungan mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (26) **Tanggal Rujukan Pembayaran Premi** adalah tanggal dimulainya pembayaran Premi, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (27) **Tertanggung** adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (28) **Uang Pertanggungan** adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- (29) **Ulang Tahun** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan kelahiran orang perseorangan yang dimaksud, atau saat terjadi peristiwa atau hal dimaksud.
- (30) **Ulang Tahun Polis** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan dari Tanggal Rujukan Pembayaran Premi.

- (31) **Usia** adalah umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun berikutnya dari yang bersangkutan.

BAB II DASAR PERTANGGUNGAN

Pasal 2

Polis terdiri atas:

- (1) Ringkasan Polis;
- (2) Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin;
- (3) SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung;
- (4) Ketentuan Polis;
- (5) Ketentuan Khusus Polis;
- (6) Endosemen (apabila diadakan);
- (7) Bagian ilustrasi yang dinyatakan sebagai bagian dari kontrak asuransi; dan
- (8) Segala tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Pasal 3

Ringkasan Polis berisi antara lain:

- (1) Nama produk asuransi;
- (2) Nama Pemegang Polis;
- (3) Tanggal Mulai Pertanggungan;
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan;
- (5) Tanggal Rujukan Pembayaran Premi;
- (6) Mata uang yang digunakan dalam Polis;
- (7) Masa Pembayaran Premi;
- (8) Besar Premi;
- (9) Frekuensi Pembayaran Premi;
- (10) Uang Pertanggungan;
- (11) Nama Tertanggung;
- (12) Tanggal Lahir Tertanggung;
- (13) Jenis Kelamin Tertanggung;
- (14) Penerima Manfaat; dan
- (15) Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin.

Pasal 4

- (1) Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir terkait (jika ada), serta menyerahkan dokumen yang diminta oleh Penanggung.
- (2) Setelah SPAJ dan formulir terkait diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pemegang Polis wajib menyampaikan formulir dan dokumen tersebut kepada Penanggung.
- (3) Semua informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang dicantumkan dalam SPAJ, formulir, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penerbitan Polis, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pasal 5

- (1) Kebenaran isi SPAJ dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Penanggung berhak mengakhiri pertanggungan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:
 - a. Pemegang Polis mengisi SPAJ termasuk formulir terkait (jika ada) secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;
 - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Penanggung telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum pertanggungan diadakan:
 - 1. Pertanggungan atas diri Tertanggung pada PRUWarisan menjadi berakhir dan/atau Polis

- tidak akan diadakan; atau
 - 2. Penanggung akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Penanggung melakukan penilaian atas risiko;
 - c. Penanggung tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Penanggung setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Penanggung mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Pertanggungan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
- a. Polis menjadi berakhir dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;
 - b. Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemegang Polis bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul (jika ada) dan Penanggung wajib mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis.
- (4) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru diketahui setelah dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Penanggung Manfaat Asuransi yang telah diterima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran asuransi.
- (5) Pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan tanpa perlu memerhatikan apakah Tertanggung masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- (6) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:
- a. Usia; atau
 - b. Jenis kelamin;
- maka Polis dapat dinilai ulang oleh Penanggung.
- (2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Penanggung setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau
 - b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kebenaran dari setiap isi formulir Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis dan kelengkapan dokumen pendukungnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengajuan Perubahan Polis dan/atau Pemulihan Polis akan ditinjau ulang dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan dibatalkan persetujuan pengajuan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam formulir Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis yang dapat Pemegang Polis pelajari sebelum mengajukan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Penanggung berhak untuk:
- a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
 - b. Membatalkan persetujuan Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
 - c. Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau

- d. Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Penanggung menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.
- (2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayarkan Nilai Tunai (jika ada), setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung.
- (3) Dalam hal kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pembayaran Manfaat Asuransi oleh Penanggung, Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah diterima kepada Penanggung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal diketahuinya kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan oleh Penanggung.
- (4) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (5) Penanggung dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang ada pada Penanggung apabila terjadi kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.

Pasal 9

- (1) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali akan dimulai setelah:
- a. Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis; atau
 - b. Ulang Tahun ke-2 (dua) tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, mana yang terakhir terjadi.
- (2) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila:
- a. Tertanggung masih hidup; dan
 - b. Kepada Penanggung tidak pernah dilakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, karena peristiwa yang terjadi sebelum atau selama Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
- a. Terjadi kekeliruan, ketidakbenaran, atau pengungkapan keadaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5;
 - b. Terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - c. Terjadi suatu hal yang tidak ditanggung di dalam Polis.

BAB III KEBERLAKUAN PERTANGGUNGAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungan berlaku terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- (2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Penanggung, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila pengubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan atas Manfaat Asuransi, syarat dan ketentuan yang tercantum pada Polis, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri pertanggungan dengan melakukan penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 atau dengan cara lain sesuai kebijakan Penanggung dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapatnya atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Penanggung (setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut diberitahukan), maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

BAB IV MASA MEMPELAJARI POLIS

Pasal 11

- (1) Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
- (2) Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- (4) Ketentuan ayat (1) di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

BAB V PEMBAYARAN PREMI

Pasal 12

- (1) Besar dan frekuensi pembayaran Premi adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).
- (2) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
- (3) Besar Premi selama Masa Pembayaran Premi dijamin tidak akan berubah sesuai dengan besar Premi yang tercantum pada Ringkasan Polis.
- (4) Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi, besar Premi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Premi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran Premi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Pasal 13

- (1) Dalam hal pembayaran Premi dilakukan secara tunai, pembayaran tersebut dianggap terjadi dan diterima pada saat fisik uang diterima oleh Penanggung dan telah berhasil diidentifikasi oleh Penanggung.
- (2) Dalam hal pembayaran Premi dilakukan melalui cara selain dengan penyerahan uang tunai secara fisik, pembayaran tersebut terjadi dan diterima pada saat Penanggung berhasil menguangkan instrumen keuangan yang diterima Penanggung, atau pada saat Premi telah diterima di rekening Penanggung, serta pembayaran telah berhasil diidentifikasi oleh Penanggung.

Pasal 14

- (1) Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1

(satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

- (2) Dalam hal Pemegang Polis menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembayaran Premi atas nama Pemegang Polis, maka Pemegang Polis tetap bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban terkait pembayaran Premi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (3) Apabila Premi tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) sesuai dengan Pasal 15.
- (4) Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemegang Polis wajib memastikan Nilai Tunai Yang Dijamin mencukupi untuk membayar Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dan kewajiban lain yang mungkin ada agar pertanggungan tetap berlaku.

BAB VI

PINJAMAN PREMI OTOMATIS (*AUTOMATIC PREMIUM LOAN*) DAN POLIS BEBAS PREMI DISERTAI PENURUNAN UANG PERTANGGUNGAN DAN NILAI TUNAI YANG DIJAMIN (*REDUCED PAID UP*)

Pasal 15

- (1) Dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin yang lebih besar dari jumlah Premi tertunggak serta kewajiban lain yang mungkin ada setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), maka Pemegang Polis dapat memilih salah satu hal di bawah ini:
 - a. Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan aktif dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penanggung akan mengurangi Nilai Tunai Yang Dijamin dengan setiap Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Penanggung.
 2. Apabila selama berlakunya Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) tersebut Nilai Tunai Yang Dijamin menjadi lebih kecil dari Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dan kewajiban lain yang mungkin ada, maka masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
 3. Dalam hal Tertanggung berhenti memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), Pemegang Polis diwajibkan melunasi setiap dan seluruh Premi tertunggak yang muncul di dalam periode Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) beserta beban bunga majemuk (jika ada).
 4. Apabila selama berlakunya Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) tersebut Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan atau melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) yang telah diberikan berikut beban bunga majemuk serta kewajiban lain yang mungkin ada.
 - b. Mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin (*Reduced Paid Up*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin akan disesuaikan berdasarkan total pembayaran Premi yang telah dilakukan Pemegang Polis sejak Polis terbit hingga dilakukan pengajuan perubahan Polis.
 2. Apabila pengajuan perubahan Polis dilakukan tidak pada Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai Yang Dijamin akan dihitung secara proporsional.
 3. Penanggung memiliki hak untuk menolak pengajuan perubahan Polis apabila batas minimum Uang Pertanggungan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

- (2) Apabila Pemegang Polis tidak secara aktif mengajukan perubahan Polis sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) huruf b di atas, maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VII POLIS LEWAT WAKTU

Pasal 16

- (1) Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:
- Premi sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14; atau
 - Premi setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dan Nilai Tunai Yang Dijamin menjadi lebih kecil dari Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dan kewajiban lain yang mungkin ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu, maka Pemegang Polis dapat memilih untuk mengajukan Pemulihan Polis atau Penebusan Polis dengan pembayaran Nilai Tunai yang mengacu pada Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin serta tambahan PRUWarisan Cash Booster (jika ada) dikurangi dengan jumlah Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) yang telah diberikan berikut beban bunga majemuk serta kewajiban lain yang mungkin ada pada saat Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. PRUWarisan Cash Booster (jika ada) ditentukan berdasarkan tanggal Polis berakhir karena lewat waktu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 atau Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung.
- (2) Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 atau tanggal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis;
 - Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak termasuk jika terdapat Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk (jika ada) dan telah jatuh tempo;
 - Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

- (3) Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Premi dan Nilai Tunai akan disesuaikan tanpa memperhitungkan bunga atas Premi tertunggak.

BAB VIII PINJAMAN POLIS

Pasal 18

- (1) Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) dengan ketentuan bahwa pada saat Pinjaman Polis diajukan:
- Polis masih berlaku;
 - Polis memiliki Nilai Tunai Yang Dijamin;
 - Besarnya Pinjaman Polis adalah maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai Yang

- Dijamin setelah dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada;
- d. Melengkapi persyaratan lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Penanggung.
- (2) Pinjaman Polis akan dikenakan beban bunga majemuk dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Penanggung.
 - (3) Pinjaman Polis wajib dibayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Penanggung, baik secara sekaligus maupun dengan cara angsuran.
 - (4) Pemegang Polis tidak dapat mengajukan Pinjaman Polis apabila masih terdapat Pinjaman Polis (termasuk bunga) yang masih terhutang kepada Penanggung.
 - (5) Apabila selama berlakunya Pinjaman Polis (*Policy Loan*) tersebut Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan atau melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah Pinjaman Polis (*Policy Loan*) yang telah diberikan berikut beban bunga majemuk serta kewajiban lain yang mungkin ada.
 - (6) Apabila besarnya beban bunga majemuk yang timbul atas Pinjaman Polis nilainya sama dengan atau lebih besar dari sisa Nilai Tunai Yang Dijamin, maka Polis akan berakhir.
 - (7) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terjadi, maka Pemegang Polis dapat memilih untuk mengajukan Pemulihan Polis atau Penebusan Polis dengan pembayaran Nilai Tunai yang mengacu pada Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin serta tambahan PRUWarisan Cash Booster (jika ada) pada saat Polis berakhir yang akan dikurangi dengan jumlah Pinjaman Polis (*Policy Loan*) yang telah diberikan berikut beban bunga majemuk serta kewajiban lain yang mungkin ada. PRUWarisan Cash Booster (jika ada) ditentukan berdasarkan tanggal Polis berakhir.

BAB IX PAJAK

Pasal 19

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB X MANFAAT ASURANSI

Pasal 20

- (1) Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.
- (2) Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apapun apabila pembayaran Manfaat Asuransi tidak diambil atau tidak dibayarkan pada waktunya.
- (3) Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

BAB XI PEMBERITAHUAN

Pasal 21

- (1) Semua pemberitahuan dari Penanggung kepada Pemegang Polis maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis.
- (2) Dalam hal tertentu Penanggung dapat memberitahukan informasi kepada Pemegang Polis dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Penanggung dan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemegang Polis wajib segera memberitahukan kepada Penanggung secara tertulis setiap perubahan yang terkait Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat yang dapat memengaruhi pertanggungan ini.
- (4) Kelalaian atau kegagalan Pemegang Polis dalam memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat bahwa perubahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan Penanggung tetap mengacu pada segala data yang terakhir tercatat pada Penanggung.

BAB XII MATA UANG POLIS

Pasal 22

- (1) Pada umumnya setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis, termasuk Premi dan Manfaat Asuransi, harus dilakukan sesuai dengan mata uang yang ditetapkan dalam Polis.
- (2) Setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat, baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus diterima oleh Penanggung, akan dilaksanakan dalam mata uang rupiah apabila hal tersebut dikehendaki oleh Pemegang Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis menghendaki pembayaran yang berkaitan dengan Polis yang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dilaksanakan dalam mata uang rupiah, maka jumlah pembayaran dalam rupiah tersebut harus dihitung dan dilaksanakan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pembayaran premi atau klaim asuransi yang berkaitan dengan Polis dilakukan secara tunai, maka pembayaran wajib menggunakan mata uang rupiah.

BAB XIII PENEBUSAN POLIS

Pasal 23

Pemegang Polis berhak melakukan penebusan Polis, dengan ketentuan:

- (1) Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- (2) Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai Yang Dijamin akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT_{(c)} = [NT_{(t)} + [NT_{(t+1)} - NT_{(t)}] \times (c - t)]$$

Dimana:

- $NT_{(c)}$ = Nilai Tunai Yang Dijamin pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t)}$ = Nilai Tunai Yang Dijamin pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t+1)}$ = Nilai Tunai Yang Dijamin pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui
- c = tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
- t = tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis
- $t + 1$ = tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis

- (3) Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai Yang Dijamin yang telah terbentuk akan diberikan (jika ada) ditambah dengan PRUWarisan Cash Booster (jika ada) dan dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada, termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga majemuk yang

terbentuk (jika ada).

- (4) Dalam hal penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan penebusan Polis tersebut.
- (5) Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

BAB XIV HAL LAINNYA

Pasal 24

- (1) Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

Pasal 25

- (1) Semua ketentuan di dalam Ketentuan Polis ini berlaku bagi Penanggung, Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.
- (2) Ketentuan di dalam Ketentuan Khusus Polis berlaku sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

Pasal 26

Apabila satu atau lebih ketentuan di dalam Polis ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain di dalam Polis tetap berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Asuransi PRUWarisan berakhir segera setelah Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan kecuali diatur lain dalam Ketentuan Khusus Polis.
- (2) Sepanjang tidak terjadi hal yang mempercepat berakhirknya asuransi PRUWarisan sebagaimana ditentukan dalam Polis, asuransi PRUWarisan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan.
- (3) Dalam hal asuransi PRUWarisan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis ditambah PRUWarisan Booster (jika ada) dan dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada.

Pasal 28

- (1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung jika diminta oleh Penanggung.
- (2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan medis atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah sakit, pejabat dan/atau pihak lain.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
 - a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
 - b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
 - c. Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
 - d. Perkawinan pemberi kuasa perempuan; dan/atau
 - e. Pengangkatan penerima kuasa baru.

- (4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis atau resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang.
- (2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
- a. Pemegang Polis;
 - b. Tertanggung;
 - c. Penerima Manfaat;
 - d. Tenaga pemasar Penanggung;
 - e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
 - f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tertanggung;
 - g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
 - h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.

BAB XV HUKUM YANG BERLAKU

Pasal 30

Penanggung dan Pemegang Polis bersepakat bahwa terhadap Polis ini beserta segala akibat hukumnya tunduk kepada dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

BAB XVI LAYANAN PENGADUAN

Pasal 31

- (1) Tertanggung dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun melalui jalur layanan yang disediakan oleh Penanggung.
- (2) Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pengaduan diterima oleh Penanggung dan dapat diperpanjang untuk kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penanggung dan pihak yang berkepentingan atas Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).
- (3) Selain penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penanggung dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB XVIII KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 33

- (1) Penanggung dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari, dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk, dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari Otoritas dalam berbagai yuridiksi sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu ("Persyaratan yang Relevan").
- (2) Penanggung dapat mengambil setiap dan seluruh langkah atau tindakan yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Penanggung dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Pemegang Polis terhadap Otoritas.
- (3) Penanggung berhak untuk mengungkapkan keadaan khusus Pemegang Polis atau informasi apapun mengenai Pemegang Polis kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap Persyaratan yang Relevan.
- (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari kantor pusat Penanggung atau afiliasi lainnya dari Penanggung.
- (5) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Polis, Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas mana pun dan Pemegang Polis wajib memberikan informasi tersebut kepada Penanggung dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
- (6) Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya dalam Polis, Pemegang Polis setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Penanggung mematuhi kewajiban Penanggung berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Pemegang Polis atau Polis kepada Penanggung.
- (7) Pemegang Polis wajib memberi informasi kepada Penanggung secara tepat waktu atas perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Penanggung, baik pada waktu pengajuan SPAJ atau pada waktu mana pun, secara khusus pemberitahuan wajib secara langsung diberikan dalam hal:
 - a. Pemegang Polis merupakan orang perseorangan, apabila terdapat perubahan mengenai kewarganegaraan Pemegang Polis, status pajak atau perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari 1 (satu) negara;
 - b. Pemegang Polis merupakan badan usaha, dalam hal terjadi perubahan alamat terdaftar Pemegang Polis, alamat tempat bisnis Pemegang Polis, pemegang saham mayoritas, Penerima Manfaat secara sah dari pemilik atau pihak yang memiliki kontrol, yaitu pihak yang memiliki atau menguasai lebih dari 10% (sepuluh persen) saham atau memiliki kepentingan kepemilikan atau kontrol, status pajak, perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari 1 (satu) negara.
- (8) Dalam hal salah satu dari perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi, atau dalam hal informasi lain mengindikasikan perubahan dimaksud, Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan dokumen tertentu, atau informasi terkait, dan Pemegang Polis setuju untuk memberikan informasi tersebut.
- (9) Dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain pernyataan pajak, atau formulir yang dilegalisasi oleh notaris (apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani.
- (10) Dalam hal Pemegang Polis:
 - a. Tidak menyediakan informasi dan dokumen yang diminta oleh Penanggung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Menyediakan salah satu dari informasi atau dokumen yang tidak mutakhir, akurat atau lengkap; dan/atau

c. Tidak memenuhi permintaan aparat penegak hukum; maka Penanggung dapat mengambil langkah yang Penanggung anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketataan Penanggung terhadap Persyaratan yang Relevan, atau lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada dengan mengakhiri Polis melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

- (11) Dalam hal pengakhiran Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Penanggung akan membayarkan seluruh Nilai Tunai (apabila ada), sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIX
KETENTUAN KHUSUS TENTANG KEADAAN TERTENTU

Pasal 34

- (1) Dalam hal timbul perang, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruh atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh Penanggung.
- (2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perang berakhir, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang berakhir, Penanggung wajib menetapkan jumlah potongan yang dikenakan sesuai dengan peningkatan angka kematian dan perubahan keadaan moneter akibat perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang.
- (3) Dalam keadaan sangat luar biasa, Penanggung harus melindungi Pemegang Polis dari kemungkinan kerugian atas penjualan atau pencairan investasi dalam jangka waktu singkat.
- (4) Penanggung berhak untuk menangguhkan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis PRUWarisan, untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini berlaku dan mengesampingkan ketentuan lain dalam Polis yang bertentangan dengan "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini.
